




**AYO...
SUKSESKAN**



RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2026



  : @disporasumut.id

 : dispورا.sumutprov.go.id

Jl. Willeim Iskandar No. 9 Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari tugas pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, dengan harapan digunakan sebagai pedoman acuan bagi aparat dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan selama 3 (tiga) tahun kedepan, dimana setiap tahunnya akan dijabarkan kembali dalam program- program dan kegiatan pada setiap unit kerja dilingkungan Dinas Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini dapat berbagai keterbatasan, oleh kerena itu segala petunjuk dan saran yang membangun dapat kami terima sebagai perbaikan terhadap Rencana Strategis ini. Untuk menyikapi perkembangan dinamis yang terjadi dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan juga dalam setiap tahun akan terjadi penyempurnaan-penyempurnaan dari Rencana Strategis ini.

Medan, Mei 2023
**KEPALA DINAS KEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN**

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660616 198810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi <i>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</i> Provinsi Sumatera Utara.....	9
2.1.1. Tugas Pokok	9
2.1.2. Fungsi	10
A. Kepala Dinas	10
B. Sekretariat	12
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	14
2. Kepala Sub Bagian Keuangan	15
3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	16
C. Bidang Layanan Kepemudaan	17
1. Kepala Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai uraian tugas	19
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas	20
3. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai uraian Tugas	20
D. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	21
1. Kepala Seksi Pembakatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai uraian tugas	23
2. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai uraian tugas.....	24
3. Kepala Seksi Standarisasi Olahraga mempunyai uraian tugas	25
E. Bidang Pembudayaan Olahraga	25
1. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai uraian tugas.....	28
2. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai uraian tugas	28
3. Kepala Seksi Penghargaan Olahraga mempunyai uraian tugas	29
F. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan	30
1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pemuda mempunyai uraian tugas	32
2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai uraian tugas	32
3. Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas.....	33
G. UPT Kebakatan Olahraga.....	33
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga mempunyai uraian tugas.....	34
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas	35
3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan mempunyai uraian tugas	36
4. Kepala Seksi Pelatihan Olahraga mempunyai uraian tugas	36
F. UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga	37
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai uraian tugas	37
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas	38
2.1.3. Struktur Organisasi	41
2.1.4. Tata Laksana.....	43

	2.2.	Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	44
	2.2.1.	Aset yang Dikelola	44
	2.3.	Kinerja Pelayanan <i>Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan</i> Provinsi Sumatera Utara.	46
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	48
BAB III		PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	51
	3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
	3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	61
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	78
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	79
BAB IV		VISI, MISI, TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispora.....	82
	4.1.1.	Tujuan.....	82
	4.1.2.	Sasaran.....	82
	4.2.	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah	83
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	89
	6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	89
BAB VII		INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	101
	7.1.	Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah.....	102
BAB VIII		PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 :	Kualifikasi Pegawai Dispora Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pendidikan, Pangkat Golongan, Jabatan Struktural, Dan Jenis Kelamin.....	44
TABEL 2.2 :	Aset Gedung, Aset Sarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	45
TABEL 2.3 :	Sarana Pendukung Mobilitas Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	46
TABEL T.C.23 :	Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	46
TABEL T.C.24 :	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	47
TABEL 3.1 :	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Rensrta Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	53
TABEL 3.2 :	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pencapaian Visi Misi Program Kerja Kepala Daerah	59
TABEL 3.3 :	Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenpora	65
TABEL 3.4 :	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dispora	72
TABEL 3.5 :	Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Pelaksanaan urusan fungsi Penunjang Pemerintah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	80
TABEL T.C. 25 :	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	83
TABEL T.C. 26 :	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	85
TABEL T.C. 27 :	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.....	89
TABEL T.C. 28 :	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	102
TABEL 7.1 :	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	102

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004). Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing. Perencanaan dengan demikian merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan untuk mencapai

keseimbangan. Sehingga setiap kegiatan yang ada di dalamnya merupakan usaha yang memiliki titik fokus dalam keseimbangan, baik *problem solving*, *future oriented* maupun *resource allocation*. Secara umum, setiap proses perencanaan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: tahap awal/inisiasi, tahap substantif, tahap implementasi serta tahap pengendalian dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut memiliki keterkaitan dengan proses lainnya.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra OPD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Tugas dan Fungsi.

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta dekonsentrasi.

Dengan posisi dan peranan tersebut maka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan mempunyai potensi yang sangat besar sekaligus adanya tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan permasalahan tersebut, diperlukan acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjangkau lintas bidang, lintas sektor, lintas program dan lintas lembaga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan subsistem, keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Undang-Undang 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan aspek pembangunan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi kemitraan, prasarana/sarana dan organisasi kepemudaan.

Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka merupakan tuntunan untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan masyarakat yang beranekaragam dan demokratis.


Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kinerja (Renja). sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keterkaitan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, berdaya saing, bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan Nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Adapun bagan alur dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra *Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan* Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024 - 2026

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra perangkat daerah.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan Filosofi Bhineka Tunggal Ika, dan Landasan Visional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Landasan Operasional, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- p. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 32);
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 35);
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah sebagai acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, serta menjangkau lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas lembaga juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara beserta Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2024 – 2024).
3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintah dibidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD, LKPI dan LKPI akhir masa jabatan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024–2024 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2024 - 2026, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026 sebagai indikasi keberhasilan kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara 2019 - 2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran - Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2024-2026 merupakan hasil dari berbagai upaya selama tiga tahun. Gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara selama periode 2024-2026 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2024 - 2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara selama periode 2024-2026 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada lima tahun yang akan datang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Usaha Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi, dibidang kepemudaan, keolahragaan, Kepramukaan, pembinaan tatalaksanaan serta jabatan fungsional.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, Kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya.;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, Kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, Kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kepemudaan, keolahragaan, Kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

A. Kepala Dinas

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, pembinaan ketatalaksanaan serta jabatan fungsional;

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
- b. Menyelenggarakan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di lingkungan Dinas;
- c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Dinas;
- d. Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan Dinas;

- e. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, nominal dan kriteria di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan serta sarana dan prasarana;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan Kepramukaan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan serta sarana dan prasarana;
- j. Menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemuda dan Olahraga;
- k. Menyelenggarakan fasilitas program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan instansi, lembaga lain dan Kabupaten/Kota;
- m. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- n. Adanya tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. Menyelenggarakan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas dibantu :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang layanan Kepemudaan;
- c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- f. UPT Kebakatan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
- g. UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan, dan program dan seluruh organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum ketatalaksanaan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Sekretariat dan koordinasi penyusunan program kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan standar pelayanan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan;
- f. Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
- g. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalian administrasi kepegawaian Dinas;
- h. Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi keuangan Dinas;

- i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan dan administrasi Unit Pelaksana Teknis.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan dan menyusun norma, kriteria pelayanan ketatalaksanaan, administrasi umum dan program;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum dinas;
- d. Menyelenggarakan pengkoordinasian rencana kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan, perencanaan, dan pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara rencana anggaran Dinas;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan rencana strategis grand design;
- h. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- i. Menyelenggarakan administrasi dan konsultasi penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan umum, keuangan dan program akuntabilitas informasi publik;
- j. Menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan dan keamanan kantor, dan memfasilitasi pelayanan umum;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (TLKPJ) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Dinas, evaluasi hasil Renja serta penetapan kinerja;
- m. Menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- o. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dari ayat (3) Sekretaris dibantu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan dan perencanaan, pendokumentasian bahan rancangan perundang - undangan;
- e. Melaksanakan administrasi penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;
- f. Melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, dan hubungan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan mini pada Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan aset, perlengkapan dan peralatan Dinas;
- i. Melaksanakan persiapan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. Melaksanakan penilaian dan fasilitasi penghitungan angka kredit guru dan atau fungsional keolahragaan;
- k. Melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- l. Melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- m. Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam bulanan penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (sasaran Kerja

Pegawai Negeri Sipil) bawahan;

- n. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- o. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Dinas;
- p. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- q. Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- d. Melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen pencairan anggaran dan ketersediaan dana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan dinas;
- f. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan Dinas;
- g. Melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan perhitungan anggaran Dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perhitungan anggaran Dinas;
- j. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan Dinas;
- l. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- m. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan administrasi dokumen keuangan;
- o. Melaksanakan pembinaan administrasi, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal pada Sub Bagian Keuangan;
- q. Melaksanakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan keuangan pada lingkup Dinas;
- r. Melaksanakan hubungan kerja dan kemitraan dengan perbankan dalam pengelolaan keuangan Dinas;

- s. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- t. Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- v. Melaksanakan penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. Melaksanakan pengumpulan pelaksanaan data, bahan dan referensi bahan Sekretariat;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja dan program kerja pada Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan, rencana strategis, grand design dinas, kebijakan operasional Kepala Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas dan penyusunan anggaran sementara, rencana kerja anggaran;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi publik dan komunikasi publik di Bidang Program Kepemudaan dan Keolahragaan;
- g. Melaksanakan persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Renja, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Laporan Kinerja (LK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)/Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem perpustakaan, arsip dan dokumentasi publikasi serta informasi Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan statistik penyelenggaraan kegiatan perencanaan pada Dinas;
- k. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan di lingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan pembinaan fasilitasi, penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Olahraga dan Kepemudaan;
- m. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di Bidang Program;
- n. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

- o. Melaksanakan pembedan masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

C. Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan dan tugas pembantuan.

Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup layanan kepemudaan;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan Kepramukaan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- d. Penyelenggaraan Perencanaan dan Program Kegiatan di Bidang Layanan Kepemudaan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- f. Penyelenggaraan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kepala Dinas;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan tugasnya dan kepada Kepala Dinas;

Kepala Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dalam lingkup layanan kepemudaan;
- b. Menyelenggarakan inventarisasi data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- c. Menyelenggarakan konsultasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan
- e. Menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi dan kepeloporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- f. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- g. Melaksanakan memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepelajaran dan Organisasi Kemahasiswaan;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Menyimpang Bagi Pemuda dan Pelajar;
- i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Bidang Layanan Kepemudaan;
- k. Menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan Posko Tanggap Bencana dan Gugus Depan Pramuka;
- l. Menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan kepramukaan melalui bina kreatifitas pemuda dan remaja;
- m. Menyelenggarakan perumusan sentra-sentra pemuda dan remaja;
- n. Menyelenggarakan penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dibantu :

- a. Seksi Penyadaran Pemuda;
- b. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. Seksi Pengembangan Pemuda.

1. Kepala Seksi Penyadaran Pemuda mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Penyadaran Pemuda;
- b. Melaksanakan inventarisasi data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pelatihan pada Seksi Penyadaran Pemuda;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Penyadaran Pemuda;
- d. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur, dan kriteria pada Seksi Penyadaran Pemuda;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise pada Seksi Penyadaran Pemuda;
- f. Melaksanakan pelatihan pembentukan karakter bagi pemuda dan mahasiswa;
- g. Melaksanakan pendataan organisasi kepemudaan dan mahasiswa;
- h. Melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan, seni dan budaya pemuda;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Penyadaran Pemuda;
- j. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dan organisasi kepelajaran pada Seksi Penyadaran Pemuda;
- k. Melaksanakan kegiatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perilaku menyimpang bagi pemuda dan pelajar;
- l. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugasnya.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. Melaksanakan inventarisasi data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pelatihan pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- d. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan pada seksi Pemberdayaan Pemuda;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepelajaran pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- h. Melaksanakan kegiatan pembentukan kapasitas pemuda untuk kecakapan hidup /life skill;
- i. Melaksanakan pendataan, dan pendampingan pemuda;
- j. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugasnya.

3. Kepala seksi Pengembang Pemuda mempunyai uraian Tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai dalam lingkup Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. Melaksanakan inventarisasi data yang berkaitan dengan perumusan kebijakan pelatihan pada seksi Pengembangan Pemuda;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- d. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria Seksi Pengembangan Pemuda;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- f. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi Kepemudaan, organisasi Kemahasiswaan dan organisasi kepelajaran pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan pada seksi

Pengembangan Pemuda;

- h. Melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda dan kepramukaan;
- i. Melaksanakan kegiatan kemitraan, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- j. Melaksanakan kegiatan kesukarelawanan pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- k. Melaksanakan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- m. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- n. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugasnya.

D. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembakatan, IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Standarisasi Olahraga.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Pembakatan, IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga, Olahraga Prestasi dan Standarisasi Olahraga;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pembakatan, IPTEK, Tenaga Keolahragaan, promosi olahraga, olahraga Prestasi dan Standarisasi Olahraga;
- c. Penyelenggaraan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria Pembakatan, IPTEK Tenaga Keolahragaan, Promosi olahraga, olahraga prestasi dan standarisasi Olahraga;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan asistensi dibidang pembakatan, IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan IPTEK olahraga, klinik olahraga dan laboratorium fisik;
- f. Penyelenggaraan pengembangan industri olahraga melalui event-event olahraga prestasi;

- g. Penyelenggaraan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan;
- h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi olahraga;
- i. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
- j. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada peningkatan prestasi olahraga;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, dan standarisasi olahraga;
- c. Menyelenggarakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi olahraga;
- d. Menyelenggarakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi olahraga;
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan asistensi dibidang pembakatan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi pengelolaan IPTEK olahraga, klinik olahraga dan laboratorium fisik;
- f. Menyelenggarakan pengembangan industri olahraga melalui event-event olahraga prestasi;
- g. Menyelenggarakan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan;
- h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, analisis, dan pelaporan di bidang pembakatan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi olahraga;
- i. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga prestasi;

- j. Menyelenggarakan pengembangan pembinaan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi;
- k. Menyelenggarakan hubungan antar lembaga keolahragaan sesuai standar yang ditetapkan;
- l. Menyeleaggarakan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- m. Menyelenggarakan publikasi promosi olahraga dan olahraga prestasi melalui media cetak dan elektronik, baliho, brosur, banner, leaflet, kalender serta majalah pemuda dan olahraga;
- n. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o. Menyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu :

- 1. Seksi Pembakatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
- 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- 3. Seksi Standarisasi Olahraga.

1. Kepala Seksi Pembakatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup seksi Pembakatan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan fasilitas pada Seksi Pembakatan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- c. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembakatan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- d. Melaksanakan penyusunan norrna standar prosedur dan kriteria pada Seksi Pembakatan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pembakatan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- f. Melaksanakan kerjasama perubinaan dan Pengembangan Organisasi olahraga tingkat kabupaten/ kota dan provinsi;
- g. Melaksanakan pengelolaan IPTEK Olahraga, Klinik Olahraga dan Laboratorium fisik;

- h. Melaksanakan peningkatan mutu sumber daya manusia tenaga keolahragaan;
- i. Melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan asistensi antar instansi terkait dalam peningkatan prestasi Olahraga Lintas Kabupaten Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembakatan atlet berprestasi pada organisasi olahraga;
- k. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pembakatan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- l. Melaksanakan penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan penyusunan kebijakan fasilitas pada Seksi Pembakatan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
- c. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pada Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- d. Melaksaaakan pemberian bimbingan teknis dan supervise pada Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- e. Melaksanakan pengembangan industri olahraga melalui event-event olahraga;
- f. Melaksanakan pemetaan potensi cabang olahraga unggulan;
- g. Melaksanakan publikasi promosi olahraga dan olahraga prestasi melalui media cetak dan elektronik, baliho, brosur, banner, leaflet, kalender serta majalah pemuda dan olahraga;
- h. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan olahraga prestasi;
- i. Melaksanakan kejuaraan olahraga prestasi;

- j. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawahaa atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikaa oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Seksi Standarisasi Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Standarisasi Olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan fasilitas pada Seksi Standardisasi Olahraga;
- c. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinlrronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Standarisasi Olahraga;
- d. Melaksanakan penyusunan nofina standar prosedur dan kriteria pada Seksi Standarisasi Olahraga;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise pada Seksi Standarisasi Olahraga;
- f. Melaksanakan pendataan standarisasi, sertifikasi dan akreditasi, pelatih, wasitljuri, Instruktur Olahraga dan Organisasi;
- g. Melaksanakan konsultasi, koordinasi, dan asistensi antar instansi terkait tentang standarisasi olahraga;
- h. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, pelaksanaan pembinaan olahraga;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan otrahraga tradisional dan layanan khusus serta penghargaan olahraga.

Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dan penghargaan olahraga;

- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dan penghargaan;
- c. Penyelenggaraan penrusunan norma standar prosedur dan kriteria olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dan penghargaan olahraga;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan Program Kegiatan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dan penghargaan olahraga;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olahraga;
- f. Penyelenggaraan kebijakan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga pelajar/ mahasiswa, olahraga rekreasi dan penghargaan olahraga;
- g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang olahraga pelajar, rekreasi dan penghargaan olahraga;
- h. Penyelenggaraan olahraga pelajar dan olahraga rekreasi;
- i. Penyelenggaraan penrusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai uraian tugas:

Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dan penghargaan olahraga;

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta penghargaan olahraga;
- b. Menyelenggarakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta penghargaan olahraga;

- c. Menyelenggarakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta penghargaan olahraga;
- d. Menyelenggarakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta penghargaan olahraga;
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan olahraga layanan khusus, serta penghargaan olahraga;
- f. Menyelenggarakan event-event regional, nasional maupun internasional pada ruang lingkup Bidang Pembudayaan Olahraga;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta penghargaan olahraga;
- h. Menyelenggarakan program penghargaan terhadap olahragawan, pelatih wasit/juri, guru/dosen olahraga, instruktur, tenaga medis/paramedis, measur, ahli gizi, pembina olahraga, dan organisasi keolahragaan;
- i. Menyelenggarakan program pembinaan atlet melalui sentra olahraga;
- j. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dibantu :

- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- c. Seksi Penghargaan Olahraga.

1. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan fasilitas pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- c. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- d. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- f. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- g. Melaksanakan event-event olahraga pendidikan baik regional, nasional maupun internasional.
- h. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan fasilitas pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- c. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;

- d. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- f. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan layanan Khusus;
- g. Melaksanakan event-event olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus baik regional, nasional maupun internasional;
- h. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Penghargaan Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai dalam lingkup Seksi Penghargaan Olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan fasilitas di Seksi Penghargaan Olahraga;
- c. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di Seksi Penghargaan Olahraga;
- d. Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Penghargaan Olahraga;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Seksi Penghargaan Olahraga;
- f. Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap olahragawan, pelatih/wasit/juri, guru/dosen olahraga, instruktur, tenaga medis paramedis, measur, ahli gizi, pembina olahraga, dan organisasi keolahragaan;
- g. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Penghargaan Olahraga;

- h. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Melaksanakan peyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sarana Prasarana Pemuda, Sarana Prasarana Olahraga dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga.

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria sarana prasarana pemuda, olahraga dan kemitraan;
- d. Penyelenggaraan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- e. Penyelenggaraan inventarisasi data, perencanaan administrasi tentang kebutuhan sarana prasarana pemuda, olahraga dan kemitraan;
- f. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Organisasi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana Pemuda dan Olahraga;
- g. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, dan kepada seluruh staf pada bidang Sarana Prasarana Pemuda, Olahraga dan Kemitraan;

- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Sarana Prasarana Pemuda, Olahraga dan Kemitraan;
- c. Menyelenggarakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria sarana prasarana pemuda, olahraga dan kemitraan;
- d. Menyelenggarakan monitoring, analisa, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- e. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- g. Menyelenggarakan administrasi pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- h. Menyelenggarakan pengadaan kebutuhan Sarana Prasarana dan Kemitraan;
- i. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan organisasi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan kemitraan;
- j. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan dibantu:

- a. Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
- b. Seksi Sarana Prasarana Olahraga;
- c. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga

1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pemuda mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada lingkup Sarana Prasarana Pemuda;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan lingkup Sarana Prasarana Pemuda;
- c. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kreteria Sarana Prasarana Pemuda;
- d. Melaksanakan birnbingan teknis dan supervisi Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
- e. Melaksanakan pengadaan kebutuhan Sarana Prasarana Pemuda;
- f. Melaksanakan monitoring, konsultasi, analisis, evaluasi, dalam pelaksanaan kebijakan di seksi sarana Prasarana Pemuda;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada lingkup sarana Prasarana olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan lingkup Sarana Prasarana Otrahraga;
- c. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kreteria Sarana Prasarana Olahraga;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Sarana Prasarana Olahraga;
- e. Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana prasarana Olahraga;
- f. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi sarana Prasarana Olahraga;
- g. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada KepalaBidang;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf pada lingkup Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- b. Melaksanakan inventarisasi data bahan perumusan kebijakan lingkup kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- c. Melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- e. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- f. Melaksanakan Kemitraan Pemuda dan Olahraga dengan instansi/lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dan Organisasi Lainnya;
- g. Melaksanakan penrusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

UPT Kebakatan Olahraga

Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketatausahaan, Kurikulum dan Pelatihan Olahraga.

Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, kepada seluruh dan arahan staf pada unit pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan norma standar prosedur dan kreteria Kebakatan Olahraga;
- c. Penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja Unit pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- d. Penyelenggaraan program pelatihan dan kurikulum Kebakatan Olahraga;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan peralatihan orahraga;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan bidang;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih serta instruktur olahraga pelajar;

- h. Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelatihan;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan olahraga Kebakahn Olahraga;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Aset barang Unit pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- k. Penyelenggaraan pengadaan data dan informasi Unit pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan Prasarana Kebakatan Olahraga;
- m. Penyelenggaraan pengelolaan asrama beserta fasilitas pendukung;
- n. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- b. Menyelenggarakan norma standar prosedur dan kriteria Kebakatan Olahraga;
- c. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- d. Menyelenggarakan program pelatihan dan Kebakatan Olahraga;
- e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan bidang terkait;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih serta instruktur olahraga pelajar;
- h. Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelatihan;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan olahraga Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana Kebakatan Olahraga;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga beserta fasilitas pendukung;
- m. Menyelenggarakan penyediaan dan standardisasi peralatan teknis pelatihan Kebakatan Olahraga;
- n. Menyelenggarakan penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Unit Pelaksana Kebakatan Olahraga Teknis dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- c. Seksi Pelatihan Olahraga.

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga dalam lingkup tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- g. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- h. Melaksanakan, menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- i. Melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- j. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Kebakatan Olahraga;
- k. Melaksanakan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan mempunyai uraiantugas :

- a. Melaksanakan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf lingkup Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- b. Melaksanakan kebijakan pada lingkup Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- c. Mmelaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- d. Melaksanakan norma standar prosedur teknis pelaksanaan Seksi Pembinaan dan Pengasuhan (medis, fisioterapi, masseur, gizi konseling psikologi, tata tertib);
- e. Melaksanakan penyusunan jadwal belajar atlet dan pelayanan akademik Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan Latihan Daerah (PPLD);
- f. Melaksanakan pengaturan akomodasi dan konsumsi pada Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan Latihan Daerah (PPLD);
- g. Melaksanakan kerjasama dengan bidang terkait;
- h. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
- i. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4 Kepala Seksi Pelatihan Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan, pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada seluruh staf lingkup Seksi Pelatihan Olahraga;
- b. Melaksanakan kebijakan pada lingkup Seksi Pelatihan Olahraga;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Pelatihan Olahraga;
- d. Melaksanakan norma standar prosedur teknis pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar (program latihan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang);
- e. Melaksanakan program dan kegiatan serta jadwal pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar;
- f. Melaksanakan pembinaan atlet, pelatih, asisten pelatih dan instruktur olahraga pelajar;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta analisis hasil pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
- h. Melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Olahraga;
- i. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai tugas membantu kepala tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketatausahaan, pemeliharaan sarana prasarana, promosi dan pemasaran.

A. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- b. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- c. Penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pengamanan, kebersihan, perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga;

- g. Penyelenggaraan optimalisasi pemanfaatan potensi sarana prasarana kawasan pusat olahraga;
- h. Penyelenggaraan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- i. Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelayakan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dan ketersediaan sarana dengan bidang terkait;
- k. Penyelenggaraan promosi Kawasan Pusat Olahraga melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang (umbul - umbul, baliho transite, video tron, kios, neort box, billboard, spanduk, brosur dan leaflet);
- l. Penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. Penyelenggaraan pen5rusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- n. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga mempunyai uraian tugas :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- b. Menyelenggarakan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- c. Menyelenggarakan norma standar prosedur dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan Kawasan Pusat Olahraga dan fasilitasnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pengamanan, kebersihan, perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga;

- g. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga;
- h. Menyelenggarakan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kawasan pusat olahraga;
- i. Menyelenggarakan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- j. Menyelenggarakan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan bidang terkait media luar ruang.
- l. Menyelenggarakan promosi Kawasan Pusat Olahraga melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang (umbul-umbul, baliho transite, video tron, kios, neon box, billboard, spanduk, brosur dan leaflet);
- m. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Menyelenggarakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada seluruh staf pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- b. Melaksanakan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- c. Melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria di Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Melaksanakan pengelolaan kawasan pusat olahraga, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pelaporan;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. Melaksanakan dokumen pelaksanaan arlggaran dalamlingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan barang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- h. Melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- i. Melaksanakan, menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- j. Melaksanakan koordinasi pengamanan, kebersihan, parkir dan keselamatan fasilitas olahraga;
- k. Melaksanakan pengusulan rehab prasarana kawasan pusat olahraga termasuk gedung kantor dan fasilitasnya;
- l. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya Kawasan Pusat Olahraga;
- m. Melaksanakan evaluasi, pelaporan, ketersediaan, kelaikandan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan pusat olahraga dan fasilitasnya;
- n. Melaksanakan promosi Kawasan Pusat Olahraga melalui media cetak, elektronik dan media luar ruling (umbul-umbul, baliho, transite, video tron, kios, neon box, billboard, spanduk, brosur dan leaflet);
- o. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
- p. Melaksanakan melaporkan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- q. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- r. Melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.1.3. Struktur Organisasi (gambar struktur organisasi dispora)

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi :

1. Seksi Penyadaran Pemuda;
2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
3. Seksi Pengembangan Pemuda;

d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi :

1. Seksi Pembakatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
3. Seksi Standarisasi Olahraga;

e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
3. Seksi Penghargaan Olahraga;

f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, membawahi :

1. Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
2. Seksi Sarana Prasarana Olahraga;
3. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga;


g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebakatan Olahraga, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
3. Seksi Pelatihan Olahraga;

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga, membawahi

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara



Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah personil sebanyak 106 orang pada 31 Desember 2021 yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 Orang, Golongan III sebanyak 73 orang, Golongan II sebanyak 22 orang dan Golongan 1 sebanyak 1 orang.

2.1.4. Tata Laksana

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki tata laksana sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Seksi dan Kepala Sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan kerja/unit organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
3. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila Sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal maka Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sekretaris.
5. Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang.
6. Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala SubBagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Unit PelaksanaTeknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi.
8. Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada, pejabat setingkat di bawahnya yang dapat bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 106 personil terdiri dari :

Golongan IV Sebanyak 10 Orang, Golongan III sebanyak 73 orang, Golongan II sebanyak 22 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Jabatan Struktural	Esselon II	1 Orang
		Esselon III	7 Orang
		Esselon IV	19 Orang
		Jumlah	27 Orang
2.	Pendidikan	Strata 2	9 Orang
		Strata 1	63 Orang
		Sarjana Muda	3 Orang
		SMA	30 Orang
		SMP	1 Orang
		SD	0 Orang
		Jumlah	106 Orang
3.	Golongan	Golongan I	1 Orang
		Golongan II	22 Orang
		Golongan III	73 Orang
		Golongan IV	10 Orang
		Jumlah	106 Orang

2.2.1. Aset yang Dikelola

Guna kelancaran kinerja dan proses pelayanan kepada masyarakat/ publik Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan didukung dengan adanya fasilitas Gedung kantor yang representatif, Perlengkapan kantor yang memadai, Perlengkapan Gedung serta kendaraan Dinas.

Tabel 2. 2
Aset Gedung, Aset Sarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara

No	Gedung/ Kantor/ Sarana Olahraga	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Kantor Dinas DISPORA Provinsi Sumatera Utara	Jl. Williem Iskandar No 9	Gedung Kantor
2	Wisma Atlet	Jl. Williem Iskandar No 9	Gedung Asrama
3	Gedung Asrama PPLP Provsu	JL. Sekolah Pembangunan no 7 A medan Sunggal	Gedung Kantor
4	Gedung Serbaguna Sport Center Disporasu	Jl. Williem Iskandar No 9	Gedung Olahraga
5	Lapangan Tennis	Jl. Williem Iskandar No.9	Lapangan/Sarana Olahraga
6	Gedung Olahraga Futsal	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
7	Gedung Bowling	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
8	Stadion Mini Sepak Bola	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
9	Wall Claimbing	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
10	Gedung Astaka	Jl. Williem Iskandar	Gedung/ serbaguna
11	Lintasan Sepatu Roda	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
12	Sirkuit Balap IMI	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
13	Masjid	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
14	Gedung Basket	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
15	GOR PBSI	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
16	Lapangan Tembak	Jl. Williem Iskandar	Lapangan/ Sarana Olahraga
17	Kolam Renag Selayang	Jl. Dr. Mansur	Lapangan/ Sarana Olahraga

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dispora Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2. 3
Sarana Pendukung Mobilitas (Kendaraan Dinas)
Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi
Sumatera Utara

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 4/ Mobil	16	Unit
2	Sepeda Motor	34	Unit

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dispora Provinsi Sumatera Utara

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini : T-C23 dan TC-24

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	-	-	Meningkatnya Peran Aktif Kepemudaan	21	23.50	26.31	33.60	49.50	12.60	17.80	5.20	10.50	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	-	-	Meningkatnya Prestasi Olahraga	54.9	56.86	58.82	96.87	100	54.90	53.70	92	96.87	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	-	-	Meningkatnya Prestasi Olahraga	88	90.00	45.04	60.06	75.07	88.00	90.00	79	51.06	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Rata-rata Pertumbuhan (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36,233,066,406	38,436,270,866	43,870,822,935	38,915,108,803	34,270,284,050	31,791,781,448	32,176,958,146	39,489,990,031	37,360,854,074	-	-	6.08	14.14	-	11.30	-11.94	-	8	110,930,900,440
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	11,241,324,950	1,681,172,450	8,500,059,167	5,276,300,048	2,262,663,350	7,744,781,971	1,486,432,716	7,022,977,337	4,938,113,179	-	-	85.04	405.60	-	37.93	-57.12	-	426	17,241,814,660
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	84,959,145,518	252,029,859,867	145,155,755,371	213,660,669,982	610,763,920,000	70,976,466,382	226,896,497,070	136,249,368,307	138,781,133,664	-	-	196.65	-	42.41	-	47.19	185.86	331	461,878,558,492
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	5,699,970,000	6,122,848,500	-	-	-	5,679,904,543	-	-	-	-	-	-	7.42	-	7	1,135,980,909

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Program revitalisasi sentra-sentra keolahragaan yang telah dimulai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan 4 (empat) potensi Sekolah Olahraga yang ada saat ini; pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP), pusat latihan pelajar olahraga daerah (PPLP-D) dan pusat pembinaan latihan olahraga mahasiswa (PPLM); klub-klub olahraga dibawah binaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Pengprov/Pengcab, FORMI, BAPOMI, BAPOPSI, dan NPC.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain:

1. Dalam lingkup olahraga pendidikan, saat ini Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan olahraga usia dini adalah pelaksanaan program pada Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP), pusat latihan pelajar olahraga daerah (PPLP-D) , Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM), yang dijalankan sesuai dengan dokumen perencanaannya dan masih perlu ditingkatkan pengelolaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan sebagai pusat pembinaan, antara lain masih sangat kurangnya tenaga keolahragaan yang memahami sistem kepelatihan olahraga, kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
2. Ditengah masyarakat olahraga ternyata belum membudaya, terbukti dengan data menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga masih kurang sehingga pembangunan olahraga yang masih relatif rendah. Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Indeks (SDI) merupakan indeks gabungan 4 (empat) dimensi dasar pembangunan olahraga, yaitu: partisipasi, ruang terbuka, kebugaran, dan sumber daya manusia.
3. Permasalahan olahraga nasional saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional, sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan, belum optimalnya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi, serta terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan. Dengan demikian, tenaga keolahragaan, olahragawan, serta organisasi olahraga di Indonesia harus dapat menciptakan pola-pola pembinaan prestasi yang

menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern serta standardisasi komponen-komponen pendukung pada pembinaan prestasi olahraga.

4. Masih terbatasnya pendanaan dari pemerintah dan masyarakat mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan-kejuaraan di tingkat regional dan internasional sangat kurang sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dari para atlet;

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh peran serta Pemerintah Daerah, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dalam meningkatkan pengembangan dan keberhasilan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara :

1. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya Bangsa Indonesia yang tercermin dalam bineka tunggal ika untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;
3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentrasentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat

sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan

4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan* Provinsi Sumatera Utara

Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur melalui OPD Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas mengkoordinasikan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang efektif dan efisien di tingkat provinsi, memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan pusat dan sebaliknya serta mengefektifkan tugas-tugas pemerintah pusat termasuk didalamnya proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan. Kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan disuatu daerah dapat diukur dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) bidang kepemudaan dan keolahragaan yang merupakan cerminan dari kondisi suatu daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, bahwa tugas Dispora Provinsi Sumatera Utara yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Pembinaan Ketatalaksanaan dan fungsinya sebagai berikut:

- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya.;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam upaya mewujudkan pemuda dan masyarakat olahraga Sumatera Utara yang berwawasan kebangsaan, trampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing. OPD Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan seperti :

1. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju Persiapan Tuan Rumah PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Peralatan dan Venues Cabang Olahraga yang ditandingkan pada PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagian besar belum memenuhi standarisasi Nasional dan Internasional serta masih belum optimal dari segi kuantitas dalam mengakomodir kebutuhan pertandingan PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024
3. Kondisi eksisting pembangunan venue olahraga di Sport Centre Kualanamu pada tahun 2021 masih dalam tahap perencanaan
4. Kurangnya Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024
5. Belum ramah difabel
6. Belum terlaksananya pembangunan saran dan prasarana gedung olahraga di kab/kota.
7. Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal
8. Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit
9. Belum tersediannya kebutuhan makanan nutrisi, gizi dan suplemen untuk Atlet yang akan bertanding pada Cabang Olahraga PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024
10. Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertading yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih.
11. Masyarakat masih banyak belum menyadari pentingnya berolahraga.
12. Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda

13. Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan
14. Kurangnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan
15. Kurangnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah
16. Belum ditetapkan Perda Kepemudaan
17. Kurangnya Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota.
18. Kurangnya Minata pemuda dalam bidang kewirausahaan
19. Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah
20. Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda
21. Masih kurangnya pengetahuan pemuda terhadap dampak dari narkoba

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dispora**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pembangunan Olahraga belum optimal	Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju Persiapan Tuan Rumah PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan Venues Cabang Olahraga yang ditandingkan pada PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagian besar belum memenuhi standarisasi Nasional dan Internasional serta masih belum optimal dari segi kuantitas dalam mengakomodir kebutuhan pertandingan PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 2. Kondisi eksisting pembangunan venue olahraga di Sport Centre Kualanamu pada tahun 2021 masih dalam tahap perencanaan 3. Kurangnya Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi

			lokus penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024
			4. Belum ramah difabel
			5. Belum terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga di kab/kota.
		Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan	<p>1. Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal</p> <p>2. Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju Persiapan Tuan Rumah PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024, serta pemerataan distribusi penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa peralatan dan gedung olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>3. Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit</p> <p>4. Belum tersedianya kebutuhan makanan nutrisi, gizi dan suplemen untuk Atlet yang akan bertanding pada Cabang Olahraga PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024</p> <p>5. Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertading yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih.</p>

			6. Masyarakat masih banyak belum menyadari pentingnya berolahraga.
2.	Pembangunan kepemudaan belum optimal	Kurangnya Inovasi, teknologi dan kreatifitas Pemuda	<p>1. Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda</p> <p>2. Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan</p> <p>3. Kurangnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan</p> <p>4. Kurangnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah</p> <p>5. Belum ditetapkan Perda Kepemudaan</p> <p>6. Kurangnya Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota.</p> <p>7. Kurangnya Minata pemuda dalam bidang kewirausahaan</p>
		Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	<p>1. Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah</p> <p>2. Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda</p> <p>3. Masih kurangnya pengetahuan pemuda terhadap dampak dari narkoba</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sebagai berikut :
“**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat**” Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1) **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

2) **Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

3) **Aman**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

4) **Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Sedangkan yang menjadi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Tahun 2019-2023 :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Telaahan terhadap visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara maka Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara diarahkan dan difokuskan untuk mendukung misi ketiga yaitu **“mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.”** Target indikator tujuan yang akan dicapai pada akhir tahun akhir RPJMD sebagai Berikut :

- a. Indeks Pembangunan Pemuda, Target Akhir (57.37%)
 - b. Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi, Target Akhir (98.46%)
 - c. Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar), Target Akhir (51.79%)
1. Sasaran dari tujuan pertama yaitu :
 - Optimalisasi Peningkatan daya saing kepemudaan Meningkatnya kapasitas dan pemahaman pemuda terkait kewirausahaan melalui sosialisasi dan pelatihan.
 - Optimalisasi peningkatan Pembinaan Pemuda
 - Optimalisasi pendataan dan identifikasi kepemudaan
 - Optimalisasi kapasitas organisasi kepramukaan

Dari ke tiga sasaran tersebut tujuannya adalah **Indeks Pembangunan Pemuda**, dengan program pendukung yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

2. Sasaran dari tujuan ke 2

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana venues kawasan sport center yang mendukung penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.
- Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga di kab/kota.
- Meningkatnya pembinaan tenaga keolahragaan yang bersertifikat.
- Terlaksananya sinkronisasi antar pemerintah Atlet, Organisasi olahraga dalam hal informasi event-event olahraga.
- Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi.
- Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas olahraga.
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan nutrisi/gizi dan suplemen bagi atlet olahraga berprestasi yang akan mengikuti PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.
- Meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri kepada atlet.
- Meningkatnya SDI (Sport Development Indeks)

Dari ke sembilan sasaran tersebut tujuannya adalah **Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi**, dengan program pendukung yaitu :

1. Program Pengembangan Daya Saing dan Olahraga

3. Sasaran dari tujuan **Persentase Pembinaan Atlet Muda(pelajar)**

- Meningkatnya Atlet Pelajar (Pemuda).

Dengan program pendukung yaitu :

5. Program Pengembangan Daya Saing dan Olahraga

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
Provinsi Sumatera Utara Terhadap Pencapaian Visi Misi Program Kerja
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Misi Gubernur	Permasalahan pada pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri</p>	<p>Sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai menuju persiapan tuan rumah PON XXI tahun 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan dan Venues Cabang Olahraga yang ditandingkan pada PON XXI Tahun 2024 sebagian besar belum memenuhi standarisasi Nasional dan Internasional serta masih belum optimal dari segi kuantitas dalam mengakomodir kebutuhan pertandingan PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 • Kondisi eksisting pembangunan venue olahraga di Sport Centre Kualanamu pada tahun 2021 masih dalam tahap perencanaan • Kurangnya Dukungan komitmen dari kepala daerah khususnya yang menjadi lokus penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024 • Belum ramah difabel • Belum terlaksananya pembangunan saran dan prasarana gedung olahraga di kab/kota. 	<p>Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan daerah kab/kota</p>

<p>Mewujudakan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri</p>	<p>Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pola Pembinaan dan Pembibitan atlet yang belum optimal • Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit • Belum tersedianya kebutuhan makanan nutrisi, gizi dan suplemen untuk Atlet yang akan bertanding pada Cabang Olahraga PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 • Belum maksimalnya atlet yang mengikuti event olahraga regional, nasional dan internasional sehingga berakibat kepada minimnya pengalaman atlet bertading yang berdampak pada jumlah kuantitas prestasi yang diraih. • Masyarakat masih banyak belum menyadari pentingnya berolahraga 	<p>Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan daerah kab/kota</p>
<p>Mewujudakan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri</p>	<p>Pembangunan kepemudaan belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda • Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan • Kurangnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan • Kurangnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah 	<p>Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan daerah kab/kota</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ditetapkan Perda Kepemudaan 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Minata pemuda dalam bidang kewirausahaan 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pengetahuan pemuda terhadap dampak dari narkoba 	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mendukung upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan berbagai dampak sosial, serta mengakselerasi kebangkitan dan pemulihan perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dan mengurangi pengangguran.

sebagai sumber daya manusia pembangunan dan generasi masa depan bangsa, agar mampu berkiprah dan bersaing ditingkat daerah, nasional, regional dan internasional. Mengembangkan budaya hukum, meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan penghormatan dan penegakan hak azasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan generasi muda untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka menegakkan sepermasi hukum.

Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas generasi muda, memberdayakan pemuda, pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif

dan peluang usaha yang seluas-luasnya, termasuk bantuan fasilitas, perlindungan, pendidikan, pelatihan, informasi bisnis dan teknologi.

Mengembangkan ketenagakerjaan dikalangan pemuda dan tenaga kerja muda produktif, secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian. Meningkatkan kemampuan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan generasi muda terutama usaha kecil, menengah dan koperasi. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada generasi muda untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meningkatkan kesiapan generasi muda Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) termasuk meningkatkan kerjasama pemuda dalam segala bidang dengan pemuda di negara tetangga yang berbatasan langsung dan bekerjasama kawasan antar provinsi dan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menetapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan generasi muda, serta meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama.

Mendukung upaya pemberantasan secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, lost generation dan obat-obat terlarang yang mempengaruhi dan menelan korban terbanyak dikalangan generasi muda.

Mengembangkan kebebasan berkreasi kepada generasi muda dalam berkesenian dan budaya untuk mencapai sasaran sebagai inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian generasi muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi, serta mendukung upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

No.	Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra Dispora Provinsi Sumatera Utara	Sasaran Pada Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga
	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Meningkatnya kapasitas dan kuantitas organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan kepelajaran	Meningkatnya kapasitas Organisasi Kepemudaan, kemahasiswaan dan Kepeleajaran
	Persentase Organisasi Olahraga yang Berprestasi	Meningkatnya Kuantitas dan kapasitas organisasi olahraga berprestasi	Meningkatnya Kapasitas dan Kuantitas organisasi olahraga yang berprestasi
	Persentase Pembinaan Atlet muda (Pelajar)	Meningkatnya Kuantitas dan kapasitas Pembinaan Atlet muda (Pelajar)	Meningkatnya Kuantitas dan kapasitas Pembinaan Atlet muda (Pelajar)

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024, maka keselarasan atau sinergitas Rencana Strategis antara Renstra Dispora Provinsi Sumatera Utara dengan Kemenpora RI sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasarannya.

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Visi Kemenpora :

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, professional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

Misi Kemenpora :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
5. Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Tabel 3.3

Visi, Misi, Tujuan Dan sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi	Misi		Tujuan	Sasaran Strategis	
1	2		3	4	
Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga	1	Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka	1 Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi	1	Meningkatnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sistemkoordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggrakan pelayanan kepemudanaan yang terintegrasi

	2	Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional	2	2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda
	3	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi	3	3	Meningkatnya perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko	3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pemuda yang berdaya saing pada tingkat global

			4	Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka	4	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko
			5	Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat	5	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka
			6	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional	6	Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di jalur keluarga dan pendidikan melalui pengelolaan olahraga pendidikan serta peningkatan minat peserta didik dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa

			7	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	7	Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di jalur masyarakat melalui pengelolaan olahraga rekreasi dan penumbuhan industri olahraga serta peningkatan minat masyarakat dan pelaku usaha dalam bidang olahraga, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa
					8	Meningkatnya posisi dan prestasi Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia melalui penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga (cabor) Olimpiade, penataan sistem remunerasi dan penghargaan bertaraf internasional, penataan kelembagaan olahraga

				<p>untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga difabel berstandar internasional; serta pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan olahraga prestasi</p>
				<p>⁹ Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>

Sumber Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang Terintegrasi
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta
3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
4. Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
5. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
6. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
8. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional; serta
9. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 - 2024, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu :

1. Peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan kepemudaan
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan
3. Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda
4. Peningkatan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda
5. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan dan daya saing global pemuda
6. Pengembangan Gerakan Pramuka
7. Pembinaan Olahraga Prestasi
8. Kepemudaan dan keolahragaan

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun tahun 2020 - 2024, maka keselarasan Rencana Strategis antara Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran lainnya, sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel 3.4.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra Dispora

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>1. Meningkatnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan system koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi</p> <p>2. Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitas partisipasi aktif, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.</p> <p>3. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi fasilitas pemuda yang berdaya saing pada tingkat global.</p> <p>4. Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi</p>	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	SDM Keolahragaan belum memenuhi Standart	<p>1. Adanya dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk meningkatkan kemandirian SDM Keolahragaan, SDM Kepemudaan dan Prestasi Olahraga melalui Pendidikan, Pelatihan dan event Olahraga</p> <p>2. Adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memusatkan sarana prasarana olahraga di wilayah/ Kecamatan</p> <p>3. Adanya Renovasi Sarana Olahraga di Lingkungan Dispora</p>

	perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko			sesuai dengan masterplan yang sudah di buat
	5. Meningkatkan fasilitasi pembinaan ideologi pancasila, Karakter kepribadian Bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka			
			Jumlah SP3OR (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan)	
			Masih minimnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan	
		Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas belun sesuai standar	
			Adanya sarana dan prasarana yang beralih fungsi	
			Belum ramah difabel	

			Sebaran sarana prasarana belum terkonsentrasi per wilayah pengembangan/Kecamatan	
			Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan revisi masterplan	
			Perlu adanya penyesuaian retribusi sarana dan prasarana olahraga	
		Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai unit terkecil keluarga	
			Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan	
			Jarak Menuju pusat kegiatan olahraga relatif jauh	

			Pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat belum terlaksana	
		Angka kebugaran Masyarakat perlu ditingkatkan	Belum tersedianya tenaga teknis untuk mengukur Tes Kebugaran Belum tersediangan alat pengukur tes kebugaran Pengukuran Angka Kebugaran belum terlaksana	
		Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan	Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit Belum terselenggaranya seleksi tingkat dasar, kadet, yunior ke jenjang senior	
		Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Minimnya keahlian / kemampuan yang dimiliki pemuda	

			Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan	
			Belum ditetapkannya PERDA Kepemudaan	
		Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah	
			Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda	
		Kurangnya Kreativitas pemuda	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
			Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	
		Parisipasi dan kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan masih perlu ditingkatkan	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri	
			Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas	

		Masih minimnya kader pemuda berbasis gender	Masih minimnya fasilitasi kegiatan kepemudaan berbasis gender	
			Masih minimnya ruang dan tempat / sarana dan prasarana untuk berekspresi dan kreasi pemuda yang ramah difabel dan berbasis gender	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah. Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Provinsi Sumatera Utara sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan daerah dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga dapat menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Oleh karenanya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga wajib menelaah dan mempedomani rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk setiap perumusan dokumen perencanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Pelayanan Kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat perjuangan, sifat kritis, idalis, inovasi, progresif, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, adapun tanggung jawab dan hak pemuda melalui :

1. Menyediakan sentra dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam konteks penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
2. Mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
3. Memindahkan prasarana kepemudaan ketempat yang lebih layak dan strategis.

4. Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah dimiliki negara atau daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan:

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
2. Peran serta masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana olahraga.
3. Menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar yang ditentukan.
4. Cabang olahraga yang dibina harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang dimasyarakat.

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan Pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup melalui nilai-nilai kepramukaan seperti:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kecintaan pada alam dan sesama manusia.
3. Kecintaan pada tanah air dan bangsa.
4. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan.
5. Tolong-menolong.
6. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
7. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat.
8. Hemat, cermat, dan bersahaja, dan
9. Rajin dan terampil.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024, telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan olahraga Tahun 2020-2024, maka Isu Strategis dalam perumusan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatra Utara 2024-2026 yaitu :

“Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara sebagai Daerah Layak Pemuda, Daerah Prestasi dan berbudaya olahraga masih belum optimal”

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Permasalahan	Isu Strategis
Urusan wajib pemerintah di bidang pemuda dan olahraga	Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah Layak Pemuda, kota Prestasi dan berbudaya Olahraga masih belum optimal

Dalam Menentukan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara untuk pelayananan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dituangkan melalui patriotisme, dinamika budaya prestasi dan semangat profesionalisme serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yaitu:

1. Meningkatkan idealisme dan nasionalisme pemuda sehingga mereka menjadi generasi muda yang memiliki akses yang kuat pada globalisasi dan pada saat yang sama memiliki jati diri bangsa yang kuat.
2. Memaksimalkan peran pemuda dalam pembangunan Sumatera Utara.
3. Mendorong organisasi-organisasi kepemudaan untuk melakukan reorientasi sehingga menjadi orientasi kader kepemimpinan dan basis pendidikan karakter bangsa.
4. Membangun kantor-kantor pemuda dan memaksimalkan kantor-kantor/sentra kepemudaan yang telah ada sebagai wadah perkaderan kepemimpinan dan pembangunan karakter bangsa.
5. Memaksimalkan peran organisasi-organisasi keagamaan pemuda dan remaja sebagai wadah penggemblengan generasi muda bangsa yang nasionalis dan relegius.

6. Mengembalikan martabat Sumatera Utara sebagai basis atlet nasional dan internasional.
7. Keikutsertaan dalam mendukung dalam mewujudkan stadion bertaraf Nasional setiap daerah di Kabupaten/Kota dan mewujudkan stadion bertaraf Internasional di Medan dan sekitarnya.
8. Memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi sehingga mereka menjadi atlet yang sejahtera dan bermartabat.
9. Keikutsertaan dan dukungan dalam persiapan Tuan Rumah PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024 di Sumatera Utara.
10. Mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu (Sport Centre) Sumatera Utara bertaraf Internasional di Desa Sena Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Meningkatkan prestasi atlet pelajar di Sumatera Utara.
11. Membangun kepedulian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga.
12. Membangun jiwa entrepreneurship dengan komunitas Pemuda yang mempunyai kemauan yang kuat.
13. Memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan.
14. Mendukung Pemerintah dalam memberikan suplemen, nutrisi /gizi kepada atlet berprestasi dalam persiapan Tuan rumah PON XXI dan PEPARNAS XVII Tahun 2024

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah **“Meningkatkan Peran Pemuda dalam Peningkatan Prestasi Olahraga”**. Tujuan dari disusunnya Program Kerja dan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian dan kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar, mendukung peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan industri olahraga.
3. Meningkatkan kesehatan, prestasi dan SDM olahraga yang di dukung sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga dengan melibatkan peranserta dunia usaha dan masyarakat yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME.

4.1.2. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota.
2. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman pemuda terkait kewirausahaan melalui sosialisasi dan pelatihan.
3. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman pemuda untuk mensosialisasikan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba bagi pelajar dan pemuda serta penguatan kegiatan pramuka.
4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan
5. Tersedianya sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah
6. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan
7. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana venues kawasan sport center yang mendukung penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.

8. Terwujudnya pembangunan saran dan prasarana gedung olahraga di kab/kota.
9. Meningkatnya pembinaan tenaga keolahragaan yang bersertifikat.
10. Terlaksananya sinkronisasi antar pemerintah Atlet, Organisasi olahraga dalam hal informasi event-event olahraga.
11. Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi.
12. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas olahraga.
13. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan nutrisi/gizi dan suplemen bagi atlet olahraga berprestasi yang akan mengikuti PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.
14. Meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri kepada atlet.
15. Meningkatnya SDI (Sport Development Indeks)
16. Meningkatnya Atlet Pelajar

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Realisasi			Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya pemuda yang maju, mandiri dan insan olahraga yang berprestasi	Meningkatnya Peran Aktif Kepemudaan dan Meningkatnya Prestasi Olahraga	1	Meningkatnya organisasi pemuda yang aktif	17.80	5.20	10.50	49.50	54.08
			2	Meningkatkatnya pembinaan cabang olahraga yang berprestasi	53.70	92	96.87	100	98.46
			3	Meningkatnya pembinaan atlet muda (Pelajar)	90	79	51.06	75.07	41.99

4.2 Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mendukung misi ketiga yaitu **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.”** Target indikator tujuan sasaran strategi yang akan dicapai pada tahun 2022 - 2023 P RPJMD sebagai Berikut :

- a. Persentase Pemuda Yang Aktif
- b. Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi
- c. Persentase Pembinaan Atlet Muda(pelajar)

1. Sasaran dari tujuan **Persentase Pemuda Yang Aktif**

- Meningkatnya Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota.
- Meningkatnya kapasitas dan pemahaman pemuda terkait kewirausahaan melalui sosialisasi dan pelatihan.
- Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman pemuda untuk mensosialisasikan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba bagi pelajar dan pemuda serta penguatan kegiatan pramuka.
- Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah

Dari ke lima dengan program pendukung yaitu :

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2. Sasaran dari tujuan **Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi**

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana venues kawasan sport center yang mendukung penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.
- Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga di kab/kota.
- Meningkatnya pembinaan tenaga keolahragaan yang bersertifikat.
- Terlaksananya sinkronisasi antar pemerintah Atlet, Organisasi olahraga dalam hal informasi event-event olahraga.
- Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi.
- Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas olahraga.
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan nutrisi/gizi dan suplemen bagi atlet olahraga berprestasi yang akan mengikuti PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.
- Meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri kepada atlet.
- Meningkatnya SDI (Sport Development Indeks)

Dari ke sembilan dengan program pendukung yaitu :

- 2 Program Pengembangan Daya Saing dan Olahraga

3. Sasaran dari tujuan **Persentase Pembinaan Atlet Muda(pelajar)**

- Meningkatnya Atlet Pelajar (Pemuda).

Sasaran program pendukung yaitu :

- 3 Program Pengembangan Daya Saing dan Olahraga

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2026 dapat dilihat pada table T-C.26 Sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini :

Tabel 5.1
Tabel T-C. 26

Visi : Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat			
Misi : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemuda yang maju, mandiri dan insan olahraga yang berprestasi	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Prestasi Olahraga	➤ Meningkatkan Capacity building dan sinegritas dalam kegiatan kepemudaan dengan berbagai elemen kepemudaan di kab/kota	Kualitas Pembangunan, Kapasitas Kepemudaan dan Kualitas Pengembangan Kapasitas Keolahragaan bakat(Talent Scouting)
		➤ Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemuda terkait kewirausahaan melalui sosialisasi dan pelatihan.	
		➤ Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman pemuda untuk mensosialisasikan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba bagi pelajar dan pemuda serta penguatan kegiatan pramuka.	
		➤ Tersedianya sarana dan prasarana untuk berekspresi dan berkreasi pemuda di daerah	
		➤ Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	
		➤ Terlaksananya pembangunan	

		<p>sarana dan prasarana venues kawasan sport center yang mendukung penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya pembangunan saran dan prasarana gedung olahraga di kab/kota. ➤ Meningkatnya pembinaan tenaga keolahragaan yang bersertifikat. ➤ Terlaksananya sinkronisasi antar pemerintah Atlet, Organisasi olahraga dalam hal informasi event-event olahraga. ➤ Meningkatkan kesejahteraan insan olahraga berprestasi. ➤ Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas olahraga. ➤ Terlaksananya pemenuhan kebutuhan nutrisi/gizi dan suplemen bagi atlet olahraga berprestasi yang akan mengikuti PON XXI dan PEPARNAS XVII tahun 2024. ➤ Meningkatkan kapasitas kompetensi dan keterampilan diri kepada atlet. ➤ Meningkatnya SDI (Sport Development Indeks) ➤ Meningkatnya Atlet Pelajar (Pemuda). 	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sukses penyelenggaraan PON XXI dan PEPARNAS XVII Aceh – Sumut tahun 2024. 	

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagai perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang menjadi kewenangan provinsi. Pelaksanaan prioritas pembangunan yang dicanangkan dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024 - 2026 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah, yang dilaksanakan melalui strategi Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga, yang diselenggarakan melalui 2 (dua) kegiatan strategis daerah yaitu :


1. Penyaluran Peralatan Olahraga ke Kabupaten/Kota sesuai Identifikasi Prestasi Olahraga Dan Potensi Daerah;
2. Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet dan Wasit Olahraga bersertifikasi di Kabupaten/Kota.

Program prioritas dan kegiatan strategis daerah dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara melalui Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi, dan Standardisasi Organisasi Keolahragaan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.2

PRIORITAS PEMBANGUNAN	KEGIATAN STRATEGIS DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga	Penyaluran Peralatan Olahraga ke Kabupaten/Kota sesuai Identifikasi Prestasi Olahraga Dan Potensi Daerah	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Kab/Kota yang diberikan Peralatan Olahraga
	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet dan Wasit Olahraga bersertifikasi di Kabupaten/Kota.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet, pelatih, wasit dan juri

Cascading Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai pelaksana urusan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dalam pencapaian kinerja tahun 2024 – 2026, yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara menetapkan 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan

III. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2. Penyelenggaraan Kejuaraan
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

IV. Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Tabel 6.1
Tabel TC. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemenuhan Layanan Administasi	Terselenggara dan terpenuhinya administrasi perkantoran secara optimal	Pemenuhan Layanan Administasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemenuhan Layanan Administasi	100%	75.615.265.602	100%	75.615.265.602	100%	75.615.265.602	100%	75.615.265.602	Disporsu
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	58 Dokumen	864.215.740	58 Dokumen	864.215.740	58 Dokumen	864.215.740	58 Dokumen	864.215.740	Disporsu
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	265.732.644	1 Dokumen	265.732.644	1 Dokumen	265.732.644	1 Dokumen	265.732.644	Disporsu
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	99.825.000	Disporsu
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	66.550.000	9 Dokumen	66.550.000	9 Dokumen	66.550.000	9 Dokumen	66.550.000	Disporsu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	99.825.000	9 Dokumen	99.825.000	Disporasu
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	66.550.000	9 Dokumen	66.550.000	9 Dokumen	66.550.000	9 Dokumen	66.550.000	Disporasu
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	21 Dokumen	265.733.096	21 Dokumen	265.733.096	21 Dokumen	265.733.096	21 Dokumen	265.733.096	Disporasu
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	14 Bulan, 6 laporan	34.586.424.854	14 Bulan, 6 laporan	34.586.424.854	14 Bulan, 6 laporan	34.586.424.854	14 Bulan, 6 laporan	34.586.424.854	Disporasu
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	23.226.643.611	12 Bulan	23.226.643.611	12 Bulan	23.226.643.611	12 Bulan	23.226.643.611	Disporasu
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan bulanan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	10.980.390.699	12 Bulan	10.980.390.699	12 Bulan	10.980.390.699	12 Bulan	10.980.390.699	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	121.000.000	Disporasu
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	5 Laporan	258.390.544	5 Laporan	258.390.544	5 Laporan	258.390.544	5 Laporan	258.390.544	Disporasu
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi dan tertib administasi kepegawaian	293 Orang, 2 Kegiatan	735.998.593	5 Org	735.998.593	5 Org	735.998.593	5 Org	735.998.593	Disporasu
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang menerima pakaian dinas	293 Orang	554.498.593	293 Orang	554.498.593	293 Orang	554.498.593	293 Orang	554.498.593	Disporasu
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	90.750.000	1 Kegiatan	90.750.000	1 Kegiatan	90.750.000	1 Kegiatan	90.750.000	Disporasu
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	90.750.000	1 Kegiatan	90.750.000	1 Kegiatan	90.750.000	1 Kegiatan	90.750.000	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi umum	84 Bulan, 1 Kegiatan	3.588.292.891	84 Bulan, 1 Kegiatan	3.588.292.891	84 Bulan, 1 Kegiatan	3.588.292.891	84 Bulan, 1 Kegiatan	3.588.292.891	Disporasu
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	240.829.929	12 bln	240.829.929	12 bln	240.829.929	12 bln	240.829.929	Disporasu
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan logistik kantor	12 bulan	1.368.386.326	12 bln	1.368.386.326	12 bln	1.368.386.326	12 bln	1.368.386.326	Disporasu
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan penyediaan cetakan dan penggandaan	12 bulan	119.643.590	12 bln	119.643.590	12 bln	119.643.590	12 bln	119.643.590	Disporasu
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	613.914.713	12 bln	613.914.713	12 bln	613.914.713	12 bln	613.914.713	Disporasu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan bulanan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	1 Kegiatan	740.948.334	1 Kegiatan	740.948.334	1 Kegiatan	740.948.334	1 Kegiatan	740.948.334	Disporasu
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip	12 bulan	90.750.000	12 bln	90.750.000	12 bln	90.750.000	12 bln	90.750.000	Disporasu
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan	12 bulan	292.820.000	12 bln	292.820.000	12 bln	292.820.000	12 bln	292.820.000	Disporasu
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	121.000.000	12 bln	121.000.000	12 bln	121.000.000	12 bln	121.000.000	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan	25.721.093.079	48 bulan	25.721.093.079	48 bulan	25.721.093.079	48 bulan	25.721.093.079	Disporasu
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	15.972.000	12 bulan	15.972.000	12 bulan	15.972.000	12 bulan	15.972.000	Disporasu
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	3.054.670.955	12 bulan	3.054.670.955	12 bulan	3.054.670.955	12 bulan	3.054.670.955	Disporasu
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	1.349.088.657	12 bulan	1.349.088.657	12 bulan	1.349.088.657	12 bulan	1.349.088.657	Disporasu
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	21.301.361.468	12 bulan	21.301.361.468	12 bulan	21.301.361.468	12 bulan	21.301.361.468	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang (Aset) yang dipelihara	36 Bulan	10.088.990.446	36 Bulan	10.088.990.446	36 Bulan	10.088.990.446	36 Bulan	10.088.990.446	Disporasu
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang terpeliharara dan selesai perizinannya	12 bulan	671.295.440	12 bulan	671.295.440	12 bulan	671.295.440	12 bulan	671.295.440	Disporasu
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional atau lapangan yang terpelihara dan selesai perizinannya	12 bulan	1.633.531.173	12 bulan	1.633.531.173	12 bulan	1.633.531.173	12 bulan	1.633.531.173	Disporasu
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	7.784.163.833	12 bulan	7.784.163.833	12 bulan	7.784.163.833	12 bulan	7.784.163.833	Disporasu
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang	12 bulan	30.250.000	12 bulan	30.250.000	12 bulan	30.250.000	12 bulan	30.250.000	Disporasu
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	30.250.000	12 bulan	30.250.000	12 bulan	30.250.000	12 bulan	30.250.000	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya peran organisasi Kepemudaan, Kemahasiswaan, Kepelajaran, kewirausahaan dan daya saing	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	Kualitas pengembangan kapasitas kepemudaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	100%	14.162.442.436	100%	11.330.532.908	100%	12.945.567.029	100%	16.065.353.093	Disporasu
				Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1435 orang, 12 kegiatan, 12 organisasi	14.162.442.436	1745 orang, 16 kegiatan, 15 organisasi	11.330.532.908	2255 orang, 22 kegiatan, 18 organisasi	12.945.567.029	3115 orang, 27 kegiatan, 20 organisasi	16.065.353.093	Disporasu
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	635 orang, 2 kegiatan	7.552.465.680	845 orang, 3 kegiatan	3.672.619.036	1055 orang, 4 kegiatan	4.274.758.520	1715 orang, 5 kegiatan	5.422.231.496	Disporasu
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah wirausaha muda yang berhasil/independen	800 orang, 10 kegiatan, 12 organisasi	6.609.976.756	900 orang, 13 kegiatan, 15 organisasi	7.657.913.872	1200 orang, 18 kegiatan, 18 organisasi	8.670.808.509	1400 orang, 22 kegiatan, 20 organisasi	10.643.121.597	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kapasitas daya saing keolahragaan	Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Kualitas pengembangan kapasitas keolahragaan	100%	362.114.404.145	100%	426.523.084.560	100%	413.781.099.960	100%	810.009.345.584	Disporsu
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	4 Unit, 12 Bulan	158.836.600.000	3 Unit, 12 Bulan	174.720.260.000	3 Unit, 12 Bulan	198.158.973.517	10 Unit, 12 Bulan	507.192.286.000	Disporsu
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan	4 Unit	150.000.000.000	3 Unit	165.000.000.000	3 Unit	181.500.000.000	10 Unit	496.500.000.000	Disporsu
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi di UPT. Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan	12 Bulan	8.836.600.000	12 Bulan	9.720.260.000	12 Bulan	10.692.286.000	12 Bulan	10.692.286.000	Disporsu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga	14350 Orang, 5 cabor	14.299.451.750	5350 Orang, 5 cabor	61.046.896.925	11500 Orang, 6 cabor	19.586.586.618	30850 Orang, 6 Cabor	99.703.321.191	Disporasu
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet yang mengikuti kejuaraan multi event tingkat provinsi	14350 Orang, 5 cabor	14.299.451.750	5000 Orang, 5 cabor	52.546.896.925	11350 Orang, 6 cabor	15.086.586.618	30700 Orang, 6 Cabor	81.932.935.293	Disporasu
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Atlet yang mengikuti kejuaraan multi event tingkat provinsi	0	0	350 Orang	8.500.000.000	150 Orang	4.500.000.000	150 Orang	17.770.385.898	Disporasu
				PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi	75 Orang, 1 Aplikasi	24.377.176.445	80 Orang, 1 Aplikasi	26.667.394.090	85 Orang, 1 Aplikasi	31.838.152.926	240 Orang, 1 Aplikasi	35.757.352.429	Disporasu
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti Musda dan Musprov	75 Orang, 1 Aplikasi	450.000.000	80 Orang, 1 Aplikasi	345.000.000	85 Orang, 1 Aplikasi	375.000.000	240 Orang, 1 Aplikasi	1.170.000.000	Disporasu
				Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah insan olahraga penerima penghargaan	60 atlet/pelatih	725.000.000	65 atlet/pelatih	800.000.000	60 atlet/pelatih	875.000.000	185 atlet/pelatih	2.940.000.000	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Brepresiasi Provinsi	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga prestasi	125 Orang	351.999.835	131 Orang	387.199.819	138 Orang	425.919.800	138 Orang	1.485.119.304	Disporasu
				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) UPT. Kebakatan Olahraga	Jumlah kegiatan pemusatan latihan, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan	115 atlet	22.850.176.610	120 atlet	25.135.194.271	200 atlet	30.162.233.125	200 atlet	30.162.233.125	Disporasu
				PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	100%	164.601.175.950	100%	164.088.533.545	100%	164.197.386.900	100%	167.356.385.965	Disporasu
				Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	153 Orang	989.575.950	153 Orang	1.088.533.545	153 Orang	1.197.386.900	153 Orang	4.356.385.965	Disporasu
				Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	5 Kab/Kota, 5 Zona	163.611.600.000	5 Kab/Kota, 5 Zona	163.000.000.000	5 Kab/Kota, 5 Zona	163.000.000.000	5 Kab/Kota, 5 Zona	163.000.000.000	Disporasu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kapasitas daya saing kepramukaan daerah	Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100%	538.765.700	100%	646.518.840	100%	775.822.608	100%	930.987.130	Disporasu
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah peserta pramuka yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi	300 Orang	538.765.700	400 Orang	646.518.840	500 Orang	775.822.608	600 Orang	930.987.130	Disporasu
TOTAL						100%	452.430.877.883	100%	514.115.401.910	100%	503.117.755.199	100%	902.620.951.409	Disporasu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bidang urusan yang diemban Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara adalah urusan penunjang pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II, III dan IV Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang ditampilkan pada bab ini adalah indikator yang telah melalui proses penelaahan visi, misi, tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai Tiga tahun mendatang dapat dilihat pada T-C 28. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai sasaran dan tujuan Renstra Tahun 2024 - 2026.

T-C 28

Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan/Meta Data IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target			Kondisi Akhir (2026)
					2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	$\frac{\text{Jumlah capaian indeks 5 domain IPP}}{5}$	Point	52,50	54,08	55,70	57,37	57,37
2	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	%	96,87%	98,46%	98,46%	98,46%	98,46%
3	Persentase Pembinaan Atlet Muda (Atlit Pelajar)	$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	%	51,06%	53,09%	54,58%	55,79%	55,79%

7.1 Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian keberhasilan KSD sebagai berikut :

No	Kegiatan Strategis Daerah	Output					
		2024	Lokus	2025	Lokus	2026	Lokus
1	Penyaluran Peralatan Olahraga ke Kabupaten/Kota sesuai Identifikasi Prestasi Olahraga Dan Potensi Daerah;	11 Kabupaten/Kota	4 Zona Pantai Timur (Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Binjai). Dataran Tinggi (Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Karo, Kota Pematang Siantar, Tebing Tinggi)	11 Kabupaten/Kota	4 Zona Pantai Timur (Kabupaten Batu Bara, Asahan, Labura, Labuhan Batu, Labuhan batu selatan Kota Tanjung Balai) Dataran Tinggi (Kabupaten Taput, Humbang Hasundutan, Dairi, Tapsel, Kota Padang Sidempuan)	11 Kabupaten/Kota	4 Zona Dataran Tinggi (Kabupaten Pakpak Bharat) Pantai Barat (Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas Selatan, Madina, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga) Kepulauan Nias (Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat)
2	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Atlet dan Wasit Olahraga bersertifikasi di Kabupaten/Kota;	1643 Atlet dan 120 Pelatih/Wasit/Juri	4 Zona Pantai Timur (Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Kota Medan dan Binjai). Dataran Tinggi (Kabupaten Simalungun, Karo dan Toba, Kota Pematang Siantar)	643 Atlet dan 150 Pelatih/Wasit/Juri	4 Zona Pantai Timur (Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Kota Medan dan Binjai). Dataran Tinggi (Kabupaten Simalungun, Karo dan Toba, Kota Pematang Siantar)	643 Atlet dan 180 Pelatih/Wasit/Juri	4 Zona Pantai Timur (Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Kota Medan dan Binjai). Dataran Tinggi (Kabupaten Simalungun, Karo dan Toba, Kota Pematang Siantar)

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sumatera Utara tahun 2026.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, Perubahan Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 - 2026.

Demi tercapainya tujuan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara, maka harus dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Perubahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022- 2023.

Medan, 11 Mei 2023

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660616 198810 1 001

